



BUPATI LOMBOK BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT  
NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN, RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) SATUAN PENDIDIKAN  
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LOMBOK BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan organisasi dan tata kerja yang berorientasi pada terwujudnya tata organisasi dan tata kerja yang baik, bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Kabupaten Lombok Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan, Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka Dinas atau Badan Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 142);
9. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 57 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 60).



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LOMBOK BARAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati Lombok Barat dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat.
6. Kepala UPT adalah Kepala UPT Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat.
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal dan nonformal.

BAB II  
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Nonformal
- (3) UPT Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. Taman Kanak-Kanak (TK) dan/atau Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

- b. Sekolah Dasar; dan
  - c. Sekolah Menengah Pertama (SMP).
- (4) UPT Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).

### BAB III KEDUDUKAN

#### Pasal 3

- (1) UPT Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di lapangan.
- (2) UPT Satuan Pendidikan Formal dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang merupakan jabatan fungsional guru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPT Satuan Pendidikan Nonformal dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang merupakan jabatan fungsional pamong belajar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

### BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Satuan Pendidikan Formal terdiri dari:
  - a. Kepala UPT Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal;
  - b. Kepala Urusan Tata Usaha
  - c. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jabatan non struktural dan yang secara teknis administrasi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, dan secara teknis edukatif dibina oleh Kepala Bidang yang bertanggungjawab pada pelaksanaan program pendidikan Formal dan pendidikan Nonformal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (3) Kepala Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jabatan non struktural dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT Satuan Pendidikan
- (4) Bagan Susunan Organisasi UPT Satuan Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



## BAB V TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Tugas

#### Pasal 5

Tugas Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a adalah membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan pengelolaan sebagai jenjang pendidikan pada jalur pendidikan Formal dan Nonformal pada Dinas Pendidikan yang menjadi kewenangannya, sesuai peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Fungsi

#### Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala UPT mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan program pendidikan Formal dan Nonformal;
- b. penyelenggaraan program percontohan pendidikan Formal dan Nonformal;
- c. pelaksanaan pengabdian masyarakat bidang pendidikan Formal dan Nonformal;
- d. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
- e. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan UPT Satuan Pendidikan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

### Bagian Ketiga Uraian Tugas Kepala UPT

#### Pasal 7

Uraian tugas Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah :

- a. menyusun rencana program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan;
- g. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan yang meliputi kurikulum, kesiswaan, sarana dan prasarana serta kehumasan;
- h. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar;



- j. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan guru, tenaga fungsional kependidikan, tenaga fungsional lainnya, serta membina hubungan kerjasama dan peran serta masyarakat;
- k. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan terkait pelaksanaan administrasi dan proses kegiatan belajar mengajar;
- l. mengoordinasikan dan menata administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kesiswaan, keuangan, kurikulum, serta sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pendidikan;
- m. mengoordinasikan, mengatur pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler;
- n. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan instansi terkait dan masyarakat;
- o. mengoordinasikan dan mengatur pelaksanaan kegiatan dan bimbingan diluar jam sekolah;
- p. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis pengelolaan;
- q. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- r. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan Kepala Dinas.

## BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

### Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dan operasional UPT Satuan Pendidikan sesuai keahlian masing-masing.

### Pasal 9

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN

### Pasal 10

- (1) Untuk mempermudah koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan di Kabupaten Lombok Barat, maka dibentuk Koordinator Wilayah Kecamatan sebagai unit kerja non struktural.

- (2) Unit kerja non struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Koordinator.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijabat oleh Pengawas Sekolah atau pejabat pelaksana yang ditunjuk.
- (4) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Jumlah, tugas pokok dan fungsi Koordinator ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 11

Dengan berlakunya peraturan Bupati ini, maka Pasal 2 ayat (2) huruf a dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 6 Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas/Badan di Kabupaten Lombok Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 01 tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas/Badan di Kabupaten Lombok Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung  
pada tanggal 26 Februari 2021

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung  
pada tanggal 26 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

H. BAEHAQI

Lampiran : Peraturan Bupati Lombok Barat  
Nomor :  
Tentang : Pembentukan, Susunan, Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja  
Unit Pelaksana Teknis (UPT) Satuan Pendidikan pada Dinas  
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat

---

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)  
SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LOMBOK BARAT



BUPATI LOMBOK BARAT,  
H. FAUZAN KHALID